



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/345/Kpts/Huk/2004
Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IBNU HAJAR PASAREAN
ATAS NAMA YAYASAN DARUL HIJRAH
DI DESA PASAREAN KECAMATAN PAMIJAHAN**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Darul Hijrah mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Ibnu Hajar Pasarean yang berlokasi di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Ibnu Hajar Pasarean Atas Nama Yayasan Darul Hijrah di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pamijahan Nomor 421/-Kesos tanggal 13 Desember 2002 perihal Rekomendasi Pendirian SMU Ibnu Hajar Pasarean;

2. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas tanggal 21 Juli 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Ibnu Hajar Pasarean atas nama Yayasan Darul Hijrah di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan.

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (ber registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA.....

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.
- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KETUJUH : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Oktober 2004



BUPATI BOGOR,

Agus Utara Effendi
AGUS UTARA EFFENDI

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Pamijahan;
7. Yth. Kepala Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan.